



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jln. Pahlawan No 100 Temanggung Telpon (0293) 4960766/491148
Laman :dinpendik.temanggungkab.go.id e-mail(a)temanggung.go.id
TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.9/39 /2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Bina Mulia " Jl.Raya Bulu Parakan Km 6 Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Nomor : 421.9/VII.70/PKBM/2021 Tanggal 8 Juli 2021 beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang Pembinaan PNF bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Bina Mulia " memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga tentang Perubahan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/U/1981 Tentang peraturan Umum perijinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN:

MEMERITAPKAN:

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
" BINA MULIA "
Nama Ketua Lembaga : Dimyati
Alamat : Jl.Raya Bulu Parakan Km 6 Bulu
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung

KEDUA : Pemegang Izin Wajib:


1. Menyelenggarakan Kegiatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Membuat Peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Melaporkan perkembangan lembaga secara berkala.
4. Mengajukan Permohonan Baru selambat lambaranya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

KETIGA : Izin Operasional tersebut diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2025

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TEMANGGUNG
pada tanggal : 12 - Juli - 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Korwil Dindikpora Kec.Bulu
2. Ketua FK PKBM Kab.Temanggung
3. Arsip.